



PUTUSAN

Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama Lengkap : Tia Sukarna.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tgl Lahir : 32 Tahun / 26 Mei 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gg. Spoor II Dalam Rt.07 Rw.02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa I. Tia Sukarna ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa II.

Nama Lengkap : Teguh Ismail Alias Buluk.

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun / 11 September 1984.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Angkasa Gg. Sepur II dalam Rt.03 Rw.02  
No. 13 B Kel. Gunung Sahari Selatan Kec.  
Kemayoran Jakarta Pusat.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Juru Parkir.

Terdakwa II. Teguh Ismail Alias Buluk ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu, yaitu Wahyudin, SH., dan kawan-kawan., para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat, beralamat di Bungur Besar 19 No. 13, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum tanggal 17 September 2024 Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst., tanggal 04 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGIH ISMAIL als BULUK** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I TIA SUKARNA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II TEGUH ISMAIL als BULUK** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram;
  - 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam dengan nomor Whatsapp 083899366626;
  - 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Hitam dengan nomor whatsapp 0857732195999;
  - 1 (satu) unit Handphone TECHNO warna putih dengan nomor whatsapp 085714337495.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum serta permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya dalam amarnya:

1. Bahwa Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
3. Bahwa Terdakwa hanyalah seorang perantara dalam perkara ini;
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGUH ISMAIL als BULUK** pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana tindak pidana tersebut dilakukan, yang berwenang mengadili, ***"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. FIKRI (DPO) dengan nomor 087745614677 ke

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0857732195999 milik terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK dengan maksud untuk menawarkan terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK pekerjaan untuk menjemput dan mengantarkan Narkotika jenis Sabu dengan upah sistem point yang dimana sistem point tersebut adalah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. FIKRI (DPO) secara gratis untuk terdakwa jual/edarkan sendiri;

- Kemudian terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK setuju dengan tawaran dari sdr. FIKRI (DPO) lalu pada hari yang sama sekira pukul 22.30 WIB sdr. FIKRI (DPO) menyuruh terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK untuk mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) kantong dengan berat  $\pm$  200 (dua ratus) gram di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan lalu setelah mengambil paket Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK segera kembali ke rumahnya di Jl. Angkasa Gg. Sepur II dalam RT. 03 RW. 02 No. 13B Kel. Gunung Sahari Selatan Ksec. Kemayoran Jakarta Pusat;

- Selanjutnya dalam kurun waktu mulai dari hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 s/d Senin tanggal 24 Juni 2024 Narkotika jenis Sabu tersebut diantar oleh terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK sesuai dengan arahan sdr. FIKRI (DPO) lalu dari Narkotika jenis Sabu yang diantarkan tersebut terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK mendapatkan upah point sebanyak  $\pm$  20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu yang bisa terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK jual sendiri kepada pembeli lalu diantara  $\pm$  20 (dua puluh) gram Narkotika jenis Sabu tersebut 10 (sepuluh) gram diantaranya telah terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK berikan kepada terdakwa I TIA SUKARNA dan sisanya sebanyak 10 (sepuluh) gram lagi terdakwa jual kepada pembeli dengan paketan seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 650.000,-(enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 15.45 WIB saat terdakwa I TIA SUKARNA sedang berada di rumah tiba-tiba terdakwa I TIA SUKARNA dihubungi oleh terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK (di kontak whatsapp terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK nama terdakwa I TIA SUKARNA disimpan dengan nama TT) di nomor whatsapp 085714337495 dengan tujuan untuk menawarkan pekerjaan menjual Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran secara laku bayar dan terdakwa I TIA SUKARNA menyetujui hal tersebut. Setelah itu terdakwa I TIA SUKARNA bertemu di dekat rumah terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK di Gg Spoor II, Kemayoran, Jakarta Pusat

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dalam kemasan plastik klip ukuran sedang lalu setelah itu terdakwa I TIA SUKARNA kembali pulang ke rumahnya di Jl. Gg. Sepur II dalam RT. 07 RW. 02 No. 13B Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat sesampainya di rumah terdakwa I TIA SUKARNA menimbang paket tersebut menggunakan alat timbang digital yang dimilikinya setelah ditimbang diketahui berat paket yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut adalah  $\pm 10$  (sepuluh) gram lalu terdakwa I TIA SUKARNA mengecak paket Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi beberapa paket yaitu paketan seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan paketan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimana kedua paketan tersebut telah dijual ke beberapa pembeli hingga tersisa hanya 3 (tiga) paket saja yang rencananya 3 (tiga) paket yang tersisa tersebut akan dijual kepada pembeli;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK diduga sering melakukan pengedaran Narkotika jenis Sabu di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA segera mendatangi lokasi yang dimaksud namun terdakwa tidak ditemukan kemudian saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA melakukan observasi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 01.40 WIB setelah saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA setelah mendapatkan informasi yang lebih akurat lalu saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA berhasil menangkap terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK di Lobby Hotel Dragon Jl. Kran Raya No. 20 RT.07 RW. 09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat lalu setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dari terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam dan 1 (satu) buah handphone techno warna putih yang kedua barang bukti tersebut disita oleh saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA selaku petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK lalu saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA melakukan pengembangan kasus dan mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut oleh terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK telah diberikan kepada terdakwa I TIA SUKARNA kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I TIA SUKARNA berhasil ditangkap oleh saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Gg. Sepur II dalam RT. 07 RW. 02 No. 13B Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa I TIA SUKARNA serta dilakukan penggeledahan rumah/bangunan tertutup dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam kemudian terdakwa I TIA SUKARNA beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 3325 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M. dan PRIMA HAJATRI,S.Si.,M.Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3618/2024/NNF yang disita dari terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**ATAU**

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGUH ISMAIL als BULUK** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di depan rumah Jl. Gg. Sepur II dalam RT. 07 RW. 02 No. 13B Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, “ **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK diduga sering melakukan pengedaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat setelah mendapatkan informasi tersebut saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA segera melakukan observasi di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 01.40 WIB setelah saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA mendapatkan informasi yang lebih akurat lalu saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA berhasil menangkap terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK di Lobby Hotel Dragon Jl. Kran Raya No. 20 RT.07 RW. 09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat lalu setelah ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian dari terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone warna hitam dan 1 (satu) buah handphone techno warna putih yang kedua barang bukti tersebut disita oleh saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA selaku petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat lalu setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA melakukan pengembangan kasus lalu mendapatkan informasi bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut oleh terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK telah diberikan kepada terdakwa I TIA SUKARNA lalu pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I TIA SUKARNA berhasil ditangkap oleh saksi ZAENUDDIN, saksi WAHYU FEBRIANTORO, SH dan saksi ANAK AGUNG MARENDRA di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Gg. Sepur II dalam RT. 07 RW. 02 No. 13B Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat lalu dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa I TIA SUKARNA serta dilakukan penggeledahan rumah/bangunan tertutup dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastic klip kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bundel plastic klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam kemudian terdakwa I TIA SUKARNA beserta barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 3325 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M. dan PRIMA HAJATRI,S.Si.,M.Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3618/2024/NNF yang disita dari terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara a quo harus dilanjutkan maka untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAENUDDIN**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bersama tim (Wahyu Febriantoro dan Anak Agung Marendra) telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, di tempat yang berbeda;
  - Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa II. Teguh Ismail, yaitu ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 WIB, di Lobby Hotel Dragon Inn Jl. Kran Raya No.20 Rt.07 Rw.09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa I. Tia Sukarna ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumahnya yang beralamatkan di Gg. Spoor II Dalam Rt.07 Rw.02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
  - Bahwa para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Techno warna Putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II. Teguh Ismail, dan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam;
  - Bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah berasal dari Terdakwa II. Teguh Ismail, yang mana diserahkan oleh Terdakwa II. Teguh Ismail kepada Terdakwa I. Tia Sukarna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebanyak 1 paket (10 gram) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kepada pembeli dengan sistem barang dibayar setelah laku terjual;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Fikri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, sebanyak 2 kantong dengan berat sekitar 200 gram, di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Teguh Ismail membagi sabu tersebut dan dalam kurun waktu antara tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa II. Teguh Ismail mengantarkan beberapa bagian sabu kepada pemesan sesuai dengan perintah Sdr. Fikri (DPO), dengan imbalan dari 200 gram, Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu sebanyak 20 gram;
- Bahwa dari upah tersebut, kemudian Terdakwa II. Teguh Ismail menjual 10 gram kepada Terdakwa I. Tia Sukarna untuk dijual dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri serta Terdakwa II. Teguh Ismail jual juga kepada para konsumen lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sabu diterima oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dari Terdakwa II. Teguh Ismail, kemudian Terdakwa I. Tia Sukarna membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah sisa paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **WAHYU FEBRIANTORO, S.H.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim (Zaenuddin dan Anak Agung Marendra) telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa II. Teguh Ismail, yaitu ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 WIB, di Lobby Hotel Dragon Inn Jl. Kran Raya No.20 Rt.07 Rw.09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa I. Tia Sukarna ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumahnya yang beralamatkan di Gg.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spoor II Dalam Rt.07 Rw.02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat;

- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Techno warna Putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II. Teguh Ismail, dan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam;
- Bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah berasal dari Terdakwa II. Teguh Ismail, yang mana diserahkan oleh Terdakwa II. Teguh Ismail kepada Terdakwa I. Tia Sukarna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebanyak 1 paket (10 gram) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kepada pembeli dengan sistem barang dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Fikri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, sebanyak 2 kantong dengan berat sekitar 200 gram, di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Teguh Ismail membagi sabu tersebut dan dalam kurun waktu antara tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa II. Teguh Ismail mengantarkan beberapa bagian sabu kepada pemesan sesuai dengan perintah Sdr. Fikri (DPO), dengan imbalan dari 200 gram, Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu sebanyak 20 gram;
- Bahwa dari upah tersebut, kemudian Terdakwa II. Teguh Ismail menjual 10 gram kepada Terdakwa I. Tia Sukarna untuk dijual dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri serta Terdakwa II. Teguh Ismail jual juga kepada para konsumen lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu diterima oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dari Terdakwa II. Teguh Ismail, kemudian Terdakwa I. Tia Sukarna membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah sisa paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi ANAK AGUNG MARENDRA**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim (Zaenuddin dan Wahyu Febriantoro) telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa II. Teguh Ismail, yaitu ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 WIB, di Lobby Hotel Dragon Inn Jl. Kran Raya No.20 Rt.07 Rw.09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa I. Tia Sukarna ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB di depan rumahnya yang beralamatkan di Gg. Spoor II Dalam Rt.07 Rw.02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Techno warna Putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II. Teguh Ismail, dan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah berasal dari Terdakwa II. Teguh Ismail, yang mana diserahkan oleh Terdakwa II. Teguh Ismail kepada Terdakwa I. Tia Sukarna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebanyak 1 paket (10 gram) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kepada pembeli dengan sistem barang dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Fikri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, sebanyak 2 kantong dengan berat sekitar 200 gram, di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Teguh Ismail membagi sabu tersebut dan dalam kurun waktu antara tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa II. Teguh Ismail mengantarkan beberapa bagian sabu kepada pemesan sesuai dengan perintah Sdr. Fikri (DPO), dengan imbalan dari 200 gram, Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu sebanyak 20 gram;
- Bahwa dari upah tersebut, kemudian Terdakwa II. Teguh Ismail menjual 10 gram kepada Terdakwa I. Tia Sukarna untuk dijual dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri serta Terdakwa II. Teguh Ismail jual juga kepada para konsumen lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah sabu diterima oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dari Terdakwa II. Teguh Ismail, kemudian Terdakwa I. Tia Sukarna membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah sisa paket yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan walau hak untuk itu telah diberikan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I TIA SUKARNA**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian di depan rumahnya yang beralamat di Gg. Spoor II Dalam RT07 RW02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;;
- Bahwa ketika ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong yang sebelumnya berada di bawah kompor dapur, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver yang sebelumnya berada di sela-sela dinding triplek rumah Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam yang sebelumnya berada didalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 15.45 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II. Teguh Ismail yang menawarkan pekerjaan untuk menjual narkoba jenis sabu dan setelah Terdakwa menyanggupi, Terdakwa II. Teguh Ismail mendatangi dan menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa di dekat rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II. Teguh Ismail menyerahkan sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa membagi sabu tersebut dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa menjadi beberapa paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa paket sudah Terdakwa jual atau Terdakwa konsumsi sendiri dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa sabu yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali menerima sabu dari Terdakwa II. Teguh Ismail untuk dijual kembali, yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2024 sebanyak 5 gram, dan pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebanyak 10 gram;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu) per gram dari setiap sabu yang telah terjual dan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa dari sabu yang telah Terdakwa jual, pembayarannya dilakukan Terdakwa dengan cara mentransfer kepada Terdakwa II. Teguh Ismail dan Terdakwa sudah dua kali melakukan transfer yaitu pada tanggal 29 Juni 2024 sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

## 2. **Terdakwa II Teguh Ismail Alias Buluk**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 WIB, Terdakwa telah ditangkap di Lobby Hotel Dragon Inn Jl. Kran Raya No. 20 RT07 RW09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ketika ditangkap, hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Techno warna Putih;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada tanggal 22 Juni 2024, sekitar pukul 22.30 WIB, di dekat pintu masuk Kebun Binatang Ragunan, Terdakwa pernah menerima sabu sebesar 200 gram dari Sdr. Fikri (DPO) untuk diedarkan atau dijual kepada konsumen sesuai dengan arahan Sdr. Fikri (DPO) dengan upah 20 gram dan apabila seluruh narkoba tersebut laku terjual, Terdakwa mendapatkan upah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa dari upah tersebut, Terdakwa serahkan 10 gram kepada Terdakwa I. Tia Sukarna untuk dijual kembali sedangkan sisanya Terdakwa pakai sendiri atau Terdakwa jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) hingga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali menerima sabu dari Sdr. Fikri (DPO) untuk jual kembali, yaitu sekitar pertengahan April 2024, Terdakwa menerima dan mengedarkan 10 gram sabu, dan tanggal 22 Juni 2024, Terdakwa menerima dan mengedarkan 200 gram sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa terima digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm 2,45$  (dua koma empat puluh lima) gram;
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam dengan nomor WhatsApp 083899366626;
- 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Hitam dengan nomor WhatsApp 0857732195999;
- 1 (satu) unit Handphone TECHNO warna putih dengan nomor WhatsApp 085714337495;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Para Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 3325 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M. dan PRIMA HAJATRI,S.Si.,M.Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3618/2024/NNF yang disita dari terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, di dua tempat yang berbeda;
- Bahwa benar Terdakwa II. Teguh Ismail ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 WIB di Lobby Hotel Dragon Inn Jl. Kran Raya No. 20 RT07 RW09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa I. Tia Sukarna ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Gg. Spoor II Dalam RT07 RW02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat;
- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Techno warna Putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II. Teguh Ismail, dan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam;
- Bahwa benar sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah berasal dari Terdakwa II. Teguh Ismail, yang mana diserahkan oleh Terdakwa II. Teguh Ismail kepada Terdakwa I. Tia Sukarna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebanyak 1 paket (10 gram) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kepada pembeli dengan sistem barang dibayar setelah laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Fikri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, sebanyak 2 kantong dengan berat sekitar 200 gram, di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa II. Teguh Ismail membagi sabu tersebut dan dalam kurun waktu antara tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa II. Teguh Ismail mengantarkan beberapa bagian sabu kepada pemesan sesuai dengan perintah Sdr. Fikri (DPO), dengan imbalan dari 200 gram, Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu sebanyak 20 gram;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari upah tersebut, kemudian Terdakwa II. Teguh Ismail menjual 10 gram kepada Terdakwa I. Tia Sukarna untuk dijual dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri serta Terdakwa II. Teguh Ismail jual juga kepada para konsumen lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah sabu diterima oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dari Terdakwa II. Teguh Ismail, kemudian Terdakwa I. Tia Sukarna membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah sisa paket yang belum terjual;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau memiliki sabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 3325 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M. dan PRIMA HAJATRI,S.Si.,M.Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3618/2024/NNF yang disita dari terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; atau
2. Kedua, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling mendekati dengan fakta fakta dipersidangan, yaitu dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur di atas, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan subyek hukum sebagai para Terdakwa yaitu Terdakwa I. Tia Sukarna dan Terdakwa II. Teguh Ismail, setelah diperiksa identitas para Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan para Terdakwa ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan runtut, sehingga para Terdakwa dipandang cakap dalam hukum serta tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak ada kewenangan atau tidak ada hak yang melekat pada diri Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatannya bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya; Dalam hal ini tolak ukurnya adalah mempunyai ijin atau tidak dari pihak yang berkompeten secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat penangkapan para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna, yang mana berdasarkan keterangan para Terdakwa, sabu tersebut diperoleh Terdakwa I. Tia Sukarna dari Terdakwa II. Teguh Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 3325 / NNF / 2024 pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh YUSWARDI, S.Si,Apt.M.M. dan PRIMA HAJATRI,S.Si.,M.Farm terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram, diberi nomor barang bukti 3618/2024/NNF yang disita dari terdakwa I TIA SUKARNA dan Terdakwa II TEGUH ISMAIL ALIAS BULUK diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Narkotika mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum baik Saksi-Saksi dan para Terdakwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah barang-barang yang ditemukan dari para Terdakwa pada saat penangkapan dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa keseluruhannya mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan Pasal 8 ayat (2) menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Tia Sukarna dan Terdakwa II. Teguh Ismail yang bekerja sebagai buruh harian lepas dan juru parkir, sehingga tidak ada kegiatan para Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan para Terdakwa tidak mempunyai hak atau melawan hukum terhadap keberadaan barang bukti yang ditemukan pada saat para Terdakwa ditangkap oleh karenanya unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan pasal yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, di dua tempat yang berbeda, yang mana terhadap Terdakwa II. Teguh Ismail ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 WIB di Lobby Hotel Dragon Inn Jl. Kran Raya No. 20 RT07 RW09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa I. Tia Sukarna ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Gg. Spoor II Dalam RT07 RW02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dan terhadap para Terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan para Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Infinix warna Hitam dan 1 (satu) buah Handphone Techno warna Putih, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa II. Teguh Ismail, dan pada saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, dan 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah berasal dari Terdakwa II. Teguh Ismail, yang mana diserahkan oleh Terdakwa II. Teguh Ismail kepada Terdakwa I. Tia Sukarna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebanyak 1 paket (10 gram) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kepada pembeli dengan sistem barang dibayar setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Fikri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, sebanyak 2 kantong dengan berat sekitar 200 gram, di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan dan selanjutnya Terdakwa II. Teguh Ismail membagi sabu tersebut dan dalam kurun waktu antara tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa II. Teguh Ismail mengantarkan beberapa bagian sabu kepada pemesan sesuai dengan perintah Sdr. Fikri (DPO), dengan imbalan dari 200 gram, Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu sebanyak 20 gram;

Menimbang, bahwa dari upah tersebut, kemudian Terdakwa II. Teguh Ismail menjual 10 gram kepada Terdakwa I. Tia Sukarna untuk dijual dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri serta Terdakwa II. Teguh Ismail jual juga kepada para konsumen lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah sabu diterima oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dari Terdakwa II. Teguh Ismail, kemudian Terdakwa I. Tia Sukarna membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti Terdakwa I. Tia Sukarna telah menerima sabu dari Terdakwa II. Teguh Ismail seberat 10 gram atau seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sebagian telah terjual oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dan tersisa 3 paket lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat perbuatan para Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “menjual” sehingga unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan para Terdakwa;

**Ad. 4. Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tidak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para Saksi telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024, di dua tempat yang berbeda, yang mana terhadap Terdakwa II. Teguh Ismail ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 01.40 WIB di Lobby Hotel Dragon Inn Jl. Kran Raya No. 20 RT07 RW09 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, sedangkan Terdakwa I. Tia Sukarna ditangkap pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 17.30 WIB, di depan rumahnya yang beralamat di Gg. Spoor II Dalam RT07 RW02 Kel. Gunung Sahari Selatan Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, dan terhadap para Terdakwa ditangkap karena dugaan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa I. Tia Sukarna adalah berasal dari Terdakwa II. Teguh Ismail, yang mana diserahkan oleh Terdakwa II. Teguh Ismail kepada Terdakwa I. Tia Sukarna pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sebanyak 1 paket (10 gram) seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan kepada pembeli dengan sistem barang dibayar setelah laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Fikri (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, sebanyak 2 kantong dengan berat sekitar 200 gram, di dekat pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan dan selanjutnya Terdakwa II. Teguh Ismail membagi sabu tersebut dan dalam kurun waktu antara tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024, Terdakwa II. Teguh Ismail mengantarkan beberapa bagian sabu kepada pemesan sesuai dengan perintah Sdr. Fikri (DPO), dengan imbalan dari 200 gram, Terdakwa II. Teguh Ismail mendapatkan sabu sebanyak 20 gram;

Menimbang, bahwa dari upah tersebut, kemudian Terdakwa II. Teguh Ismail menjual 10 gram kepada Terdakwa I. Tia Sukarna untuk dijual dan sisanya Terdakwa konsumsi sendiri serta Terdakwa II. Teguh Ismail jual juga kepada para konsumen lain seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah sabu diterima oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dari Terdakwa II. Teguh Ismail, kemudian Terdakwa I. Tia

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarna membagi sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil seharga Rp100.000,00 (seratus ribu) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah terbukti Terdakwa I. Tia Sukarna telah menerima sabu dari Terdakwa II. Teguh Ismail seberat 10 gram atau seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang kemudian sebagian telah terjual oleh Terdakwa I. Tia Sukarna dan tersisa 3 paket lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Unsur Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Kesatu tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara pada diri para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap para Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para Terdakwa maupun orang lain, sehingga pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini dipandang patut sesuai dengan tingkat kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram, 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong, 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam dengan nomor Whatsapp 083899366626, 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Hitam dengan nomor whatsapp 0857732195999, 1 (satu) unit Handphone TECHNO warna putih dengan nomor whatsapp 085714337495, oleh karena faktanya barang bukti tersebut dapat merusak kesehatan dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- para Terdakwa belum pernah dihukum;
- para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Tia Sukarna dan Terdakwa II. Teguh Ismail telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Tia Sukarna dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II. Teguh Ismail dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dan 6 (enam) bulan serta membayar denda sejumlah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok "Gudang Garam" berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7837 (satu koma tujuh delapan tiga tujuh) gram,
- 1 (satu) bendel plastik klip kecil kosong,
- 1 (satu) unit timbangan digital warna Silver,
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna Hitam dengan nomor Whatsapp 083899366626,
- 1 (satu) unit Handphone INFINIX warna Hitam dengan nomor whatsapp 0857732195999, 1 (satu) unit Handphone TECHNO warna putih dengan nomor whatsapp 085714337495

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Eko Aryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparman, S.H., M.H., dan Rianto Adam Pontoh S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Suparman, S.H., M.H.

Eko Aryanto, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rianto Adam Pontoh, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Andre, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst.